

## **BAB V**

### **REKOMENDASI**

Anak merupakan generasi penerus harapan bangsa yang perlu dilindungi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Terhadap perkara tindak pidana perkosaan terhadap anak dengan Nomor Perkara Pol: LP/K/29/III/2014/Sektor Guguk Kabupaten 50 Kota, dalam pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik sangat mempengaruhi jalannya penegakan hukum tindak pidana perkosaan terhadap anak, untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap anak.

Berdasarkan fakta-fakta dan kajian hukum dari aspek hukum materil dan aspek hukum formil dalam pelaksanaan penyidikan oleh penyidik Polres 50 kota dalam perkara tindak pidana perkosaan terhadap anak, terdapat beberapa hal atau rekomendasi yang perlu diperhatikan yaitu sebagai berikut :

1. Dalam pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polres 50 Kota terhadap perkara ini, penyidik harus melihat akibat dari tindak pidana yang dilakukan terhadap korban, dimana kondisi korban yang mengalami depresi berat dan itu harus menjadi pertimbangan penyidik untuk merumuskan delik atau tindak pidana yang setimpal terhadap tersangka.
2. Penyidik diharapkan lebih jeli dalam merumuskan tindak pidana yang disangkakan terhadap pelaku, untuk mengembangkan kasus terhadap dugaan pelaku yang lebih dari satu orang, yang mana pada kasus ini terdapat beberapa orang yang memfasilitasi dan melindungi pelaku dalam melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak.

Seharusnya dalam hal ini penyidik mengenakan pasal penyertaan atau *deelneming* pada kasus tersebut.

3. Penyidik diharapkan bersikap profesional dalam melaksanakan penyidikan berdasarkan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan *Standar Operasional Prosedur (SOP)* POLRI, guna menegakkan kepastian hukum dan rasa keadilan terhadap kasus tindak pidana perkosaan terhadap anak.

